



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA  
TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE**

(Studi Kasus di Kantor Desa Bendoroto,  
Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Oleh :

**LULUT AGUS RIYANTO**

**21601091148**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG  
2020**

## ABSTRAK

Lulut Agus Riyanto, 2020, NPM 21601091148, Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing II : Drs. Roni Pindahanto Widodo, M.Si

---

Anggaran dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan anggaran, oleh sebab itu penelitian ini menjabarkan tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahapan awal hingga laporan-laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan format dari pemerintah pusat. Pemerintah Desa bendoroto juga memenuhi keterbukaan informasi lewat rapat desa maupun baner yang sudah terpasang agar akses informasi ke masyarakat luas berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan pemerintah Desa Bendoroto sudah memenuhi prasarat tata kelola pemerintah yang baik.

Kata Kunci : **Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance.**

## ABSTRACT

Lulut Agus Riyanto, 2020, NPM 21601091148, Public Administration Study Program, Faculty Of Administrative Sciences Islamic University Of Malang, “Village Government Accountability and Transparency on Village Fund Allocation in Achieving Good Governance (Case Study at Bendoroto Village Office, Munjungan District, Trenggalek Regency)”. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing II : Drs. Roni Pindahanto Widodo, M.Si

---

The village budget every year continues to increase the budget. Therefore, this study describes the planning, implementation and accountability processes from the principles of accountability and transparency and in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, concerning village financial management. This study used a qualitative approach with descriptive research type and data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation as well as data analysis techniques using the Miles and Huberman model. The results of this study indicate that the Bendoroto Village Government, in the management of the Village Fund Allocation starting from the initial stages until the accountability report has been implemented according to the provisions and formats of the central government. The Bendoroto Village Government also fulfills information disclosure through village meetings and banners that installed so that access to information to the wider community runs well. This shows that the village government of Bendoroto has fulfilled the requirements for good governance.

Keywords : **Allocation of village funds, Accountability, Transparency, Good Governance**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara yang luas mewajibkan adanya klasifikasi urusan di tingkat pemerintahan, sehingga segala urusan pemerintahan Negara tidak mungkin diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan disatu tempat, oleh karena itu timbul pembagian wilayah pemerintahan Negara terkecil yang disebut desa yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan. Desa merupakan ujung tombak pelayanan dan mempunyai cakupan otonomi yang luas bermakna penyerahan urusan sebanyak-banyaknya dan diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat mandiri yang mengelola dirinya sendiri (Karsayuda, 2015:97).

Pemerintah desa merupakan kepanjangan tangan dari Negara yang dekat dengan masyarakat dan dapat melakukan apa saja, tetapi harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatuhan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara (Afifuddin 2015:133). Oleh karena itu dalam setiap pembangunan desa harus mengedepankan prioritas dan sesuai ketentuan hukum dan masyarakat harus dilibatkan. Membangun Indonesia dari daerah atas dasar inilah pemerintahan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan desa yang dikenal dengan Dana Desa.

Dalam membangun desa dibutuhkan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota, dana itu dapat digunakan untuk pembangunan desa serta pelatihan usaha kecil dan bermacam-macam kegiatan yang meningkatkan

ekonomi desa yang membaik. Kalau ditingkat Negara ada APBN ditingkat pemerintahan daerah ada APBD maka ditingkat desa ada APBDes, APBDes inilah salah satu sumber dari pendapatan desa. Negara juga sudah membuat peraturan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Komponen terpenting di dalam APBDes adalah pendapatan dan belanja, desa mendapatkan pendapatan ada tiga sumber pendapatan di dalam APBDes, yaitu, PAD desa termasuk kecil dalam anggaran desa, Transfer merupakan komponen yang menopang APBDes, Pendapatan lain-lain. Dana yang diperoleh dari ketiga komponen tersebut akan digunakan untuk kepentingan belanja desa. Paket pengelolaan dana desa dari hulu sampai hilirnya, adanya proses perencanaan, dokumen-dokumen di desa, penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan pertanggung jawaban dana desa. Dalam proses supervisi perencanaan kemudian pengelolaan, kementerian dalam negeri melakukan kontrol dan pendampingan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran adalah bagaimana menerapkan prinsip yang bertanggungjawab, keterbukaan, dan keikutsertaan masyarakat disetiap pengelolaan tersebut, mulai dari pusat hingga ke desa. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah antara lain melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah yang tertulis di Perbup Trenggalek No 50 Tahun 2017 dan Perbup Trenggalek Tahun 03 Tahun 2018 , supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Pemerintah mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban

penggunaan dana desa, demi terpenuhinya aspek kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sebagai dampak langsung dari pembangunan dana desa dengan trend dana desa yang terus mengalami kenaikan nominal setiap tahun.

Aspek akuntabilitas dapat dikatakan akuntabel apabila terdapat adanya suatu laporan. Sistem akuntabilitas bertujuan untuk membangun pemerintah yang bertanggungjawab dan terukur. Dana publik hanya boleh dibelanjakan jika menghasilkan manfaat bagi masyarakat, kemanfaatannya bagi masyarakat inilah yang disebut outcome dari kinerja yang baik, paparan kinerja yang baik berarti dapat mendeskripsikan atau menerangkan tentang kegiatan dan keputusan yang telah disepakati perseorangan atau institusi dan dapat menyampaikan bukti konkret dari konsekuensi dan prosedur yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas berhubungan erat dengan sumber daya aparatur, setiap kinerjanya ada unsur yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan sebaik-baiknya (Hayat 2017:122).

Hal terpenting lainnya dalam proses pemanfaatan anggaran untuk pembangunan desa adalah transparansi yang menjamin ada dan akuratnya informasi menandai proses keterbukaan berjalan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah. Pemerintah Desa memegang peran penting terhadap kelangsungan institusi dalam memberikan informasi data sesuai fakta yang ada kepada publik selaku salah satu pengawas kepentingan. Dalam rangka mendukung terealisasinya tata kelola yang baik, pemerintah desa sebagai sumber daya publik harus menerapkan prinsip-prinsip taat kelola yang baik disetiap level pemanfaatannya.

Transparansi dan akuntabilitas adalah unsur yang diperlukan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan merupakan asas utama dalam administrasi keuangan desa. Sulistiyani 2004 dalam putu dkk 2017 menyatakan kunci terselenggaranya tata laksana pemerintah yang baik (good governance) adalah adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Dari prinsip-prinsip good governance tersebut ada prinsip yang terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan good governance dan merupakan prinsip prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, paling tidak harus mengadopsi 2 prinsip yang telah disepakati institusi-institusi sebagai karakteristik good governance yang diantaranya adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi (CUI-ITB 2004:34)

Desa Bendoroto merupakan desa yang masuk kawasan administratif Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan salah satu yang mendapatkan Alokasi Dana Desa, dengan dapatnya dana desa yang nominalnya tinggi menuntut pengelolaan yang maksimal pula oleh pemerintah desa.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan memfokuskan pada pemanfaatan atau pengelolaan dana desa dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta didasarkan pada fenomena yang terjadi di desa Bendoroto, dikarenakan adanya kendala-kendala salah satunya adalah :

Adapun fenomena yang terjadidi Desa Bendoroto adalah pertama, karena Sumber Daya Manusia (SDM) aparturnya belum merata akhirnya pekerjaan kadang menumpuk disalah satu personil. Padahal dalam pengolaan dan pembuatan laporan Alokasi Dana Desa dibutuhkan aparatur yang dapat bekerja

maksimal sesuai tugasnya, apabila kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur tidak merata akan memperlambat proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Akuntabilitas desa akan dipertanyakan sejalan dengan kualitas SDMnya, maka akan timbul pertanyaan seberapa efektif pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan apakah akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Desa (ADD) di desa tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Fenomena kedua adalah dengan bersangkutan dengan partisipasi masyarakat, dengan adanya Padat Karya Tunai (PKT) program dari pemerintah selain program tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat atau ada manfaat bagi masyarakat, akan tetapi di Desa Bendoroto berdampak menghilangnya budaya gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, karena terbiasa digaji sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa akan berkurang, dan PKT tersebut harus memenuhi ketentuan 30 % dari Dana Desa untuk membayar pekerja atau masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan, sedangkan biasanya upah untuk pekerja tidak mencapai nominal tersebut, ini justru akan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, karena desa dipaksa menghabiskan dana yang 30 % tersebut, masyarakat seharusnya berpartisipasi dilain dari perencanaan tetapi juga harus berpartisipasi dari segi pengelolaan atau pemanfaatan. Akan tetapi perangkat-perangkat desa tersebut masih ada usaha untuk memberikan dan melaksanakan tugas dengan baik dan memaksimalkan Dana Desa tersebut. Pemberian dana desa yang begitu besar, tentunya menuntut tanggung jawab besar pula oleh aparatur



desa dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. (Wawancara Dedi Widiyanto perangkat desa Bendoroto).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance). Kemudian peneliti akan mengangkat judul yaitu “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang paparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata kelola Pemerintah Desa Bendoroto di bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa dilihat dari penerapan Akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan Good Governance?
2. Bagaimana realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Bendoroto ?
3. Apa kendala dalam pengelolaan pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Bendoroto?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, pada mekanisme penerapan akuntabilitas dan transparansi, dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap anggaran dana desa

di Desa Bendoroto tahun anggaran 2020 berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian masalah diatas, tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tata kelola Pemerintah Desa Bendoroto di bidang keuangan desa tahun anggaran 2020 dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good governance
2. Mengetahui pemanfaatan anggaran dana desa di desa Bendoroto tahun anggaran 2020.
3. Mengetahui kendala dalam pengelolaan pemanfaatan anggaran dana desa di desa Bendoroto tahun anggaran 2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat teoritis dan praktis yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat menambah wawasan atau memberikan sumbangsih ilmu Administrasi Publik tentang mekanisme penerapan proses Akuntabilitas, Transparansi Alokasi Dana Desa. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian lain dalam meneliti hal yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti


Penelitian ini dapat menjadikan sebagai sumber informasi dan referensi dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berfokus pada pemanfaatan anggaran dana desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dinamika-dinamika gambaran mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat ikut serta atau berpartisipasi dalam rangka mengawasi dan mensukseskan pembangunan desa di desa Bendoroto.

c. Bagi instansi

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses melakukan perbaikan atau evaluasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih kredibel. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat desa Bendoroto untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), dalam rangka memaksimalkan anggaran ADD untuk pembangunan desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti, di Desa Bendoroto pemerintahannya dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta dalam tahap pelaksanaan maupun kendala-kendala dalam tata kelola keuangan desa anggaran tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap perencanaan anggaran desa telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan pelibatan masyarakat dalam penyerapan aspirasi prioritas pembangunan dan terpenuhinya dokumen-dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, APBDDes. Penerapan prinsip Transparansi Pemerintah Desa Bendoroto sudah menerapkan keterbukaan informasi sesuai prosedur yang ada dan pelibatan masyarakat disetiap prosesnya dan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pelaksanaanya melakukan sesuai prosedur yang ada, adanya tim pelaksana, terpenuhinya laporan-laporan diantaranya RAB, SPP, SPTB. Penerapan prinsip transparansi adalah kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui papan informasi dan juga ketepatan


penyampaian informasi, serta pelibatan dari masyarakat sebagai PKT (Padat Karya Tunai), sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pertanggungjawabannya sudah melakukan pertanggungjawaban laporan pelaksana kepada masyarakat maupun BPD dan Bupati mengenai laporan-laporan realisasi anggaran dana desa tahun anggaran 2020 dan pelaporan melalui aplikasi Siskeudes sehingga terjamin ketepatan maupun keakuratan laporan tersebut, Penerapan prinsip transparansi pemerintah desa Bendoroto pemasangan banner tentang realisasi anggaran selain itu perwakilan masyarakat juga akan diundang di rapat agar keterbukaan tentang pemanfaatan APBDes berjalan dengan lancar.

2. Realisasi program Alokasi Dana Desa sesuai dengan skala prioritas, dan tertera di RAB dan APBDes tahun anggaran 2020 sehingga hasilnya juga bermanfaat bagi masyarakat desa Bendoroto itu sendiri, seperti pembangunan rabat jalan, pembangunan pamsimas dan pembangunan lainnya
3. Kendala Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan anggaran dana diantaranya terkait Sumber Daya Manusia dalam penyesuaian regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat masih perlu penyesuaian dan pemerintah bendoroto mengatasi masalah tersebut dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan SDM internal desa dengan tujuan memaksimalkan kualitas pelayanan. Terkait dengan kendala pelaksanaan anggaran desa menemukan masalah yang hubungannya

dengan kondisi alam yang sekarang ini sudah memasuki musim hujan ditambah dengan merebaknya virus Covid-19 sehingga kegiatan desa memakan waktu lebih.

Desa Bendoroto di tahap pengelolaan maupun pemanfaatan alokasi dana desa disetiap tahapannya sudah melibatkan masyarakat, tersedianya sistem informasi, pencapaian program yang mensejahterakan masyarakat dan terpenuhinya dokumen maupun laporan-laporan ke perwakilan masyarakat ,BPD maupun ke Bupati. Aspek-aspek tata pemerintahan yang baik yang dilakukan pemerintah desa dan tercapainya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci prasyarat terwujudnya “Good Governance” di pemerintahan Desa Bendoroto.



## 5.2 Saran

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh peneliti, maka saran penulis yaitu : Pemerintah Desa Bendoroto supaya selalu update penyampaian informasi melalui website,nya. Karena zaman semakin maju teknologipun semakin maju maka harapan penulis kepada Pemerintah Desa Bendoroto dapat menggunakan teknologi informasi demi terlaksananya penyampaian informasi yang semakin cepat dan akurat melalui website desa serta peningkatan SDM agar kemampuan internal desa ataupun perangkatnya merata sehingga mutu pelayanan bisa maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2009. *“Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”*. Sinar Grafika: Jakarta
- Afifuddin, 2015. *” Pengantar Administrasi Pembangunan”*. Alfabeta: Bandung
- Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Arifin Tahir. 2011. *”Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* Grafika Utama Jakarta
- Hayat, 2017. *” Manajemen Pelayanan Publik”*. Rajawali Pers: Jakarta
- Joko Widodo. 2001. *”Good Governance (telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi”*. Insan Cendikia Surabaya.
- Karsayuda, 2015. *” Partai Politik Lokal Untuk Indonesia”*. Rajawali Pers: Jakarta
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Mardiasmono, 2009. *”Akuntansi Sektor Publik”*. Andi: Yogyakarta.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mujibur Rahman Khairul Muluk. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* .Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Syamsudin Haris. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta.



Sedarmayanti. 2004.”*Good Governance (Kepemerintahan yang baik)* bagian kedua”. Mandar Maju, Bandung.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Taliziduhu Ndraha. 1991 *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Jurnal**

Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14.

Auditya. (2013).”Analisis pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Fairness, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013:21-41 ISSN 2303-0348.

CUI-ITB. (2004).”Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian Good Governance”. Jurnal perencanaan wilayah dan kota. Vol. 15 No. 1.

Dura, J.(2016).”Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadapkesejahteraan Masyarakat. (Studi Kasus Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Jurnal Vol: 10 No: 1 Tahun 2016.

- Hasniati (2016). "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Jurnal analisis dan pelayanan publik Vol:2 No: 1 Tahun 2016 pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
- Iswahyudi dkk. (2016) Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value formoney dan Good Governance. Jurnal ilmiah akuntansi Vol. 1, No. 2, Hal: 151-166 Desember 2016
- Kumalasari, D. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol. 5 No. 11, Tahun 2016.
- Putu, dkk (2017). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng". Jurnal Vol: 8 No: 2 Tahun 2017
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. E-journal administrasi Negara, Vol: 3 No: 1. Tahun 2015
- Seputro, H. (2017). "Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa". Jurnal Vol. 2 No. 1, 2017 e-ISSN 2528-2581
- Widiastoeti, H. (2016). "Audit internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan ADD untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro 2015)". Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol: 1 No:1 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan  
Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  
Dana Desa

Permendes No 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia 2019

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 2015.

LAN dan BPKP (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Penerbit (LAN).RI

